



Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar

Erizon Indra

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Rohingya ethnic persecution case became the focus of the international community, especially ASEAN. The persecution suffered by the Rohingyas included murder, rape and arson. This makes the ASEAN countries are expected to take concrete action in resolving this conflict. In carrying out the organizational functions, ASEAN countries collide with the principle of non-intervention adopted by ASEAN. This study aims to determine the profile and capacity of ASEAN in addressing the conflicts that occurred in Myanmar. This research uses compliance theory and international organization in understanding the attitude of ASEAN countries in following up the Rohingya ethnic persecution case. In dealing with the Rohingya crisis, ASEAN was unable to apply strict sanctions as it relates to the principle of non-intervention which turned out to be a form of resistance for ASEAN to be able to resolve the political and security issues strictly. This is what makes the problem vulnerable to recurrence. The result of this research shows that ASEAN put forward the peaceful road map and third party mediation in resolving conflict. In addressing the Rohingya crisis, ASEAN uses other measures and efforts of humanitarian diplomacy.

Keywords: *Rohingya, ASEAN, the principle of non-intervention, compliance theory, international organization, Myanmar*

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang mengemuka pada tahun 2015-2017 adalah persekusi etnis Rohingya di Myanmar yang kemudian menyebabkan persoalan ini menuai kecaman dari negara anggota ASEAN. Etnis Rohingya mendapatkan predikat dari PBB sebagai *the most persecuted minority* dan mendapatkan julukan sebagai *the Gypsies of Asia*. Predikat tersebut muncul karena etnis ini banyak mendapatkan tindak diskriminasi baik dilakukan oleh warga atau bahkan oleh pemerintahnya. Etnis Rohingya memang bukan satu satunya etnis yang mendapatkan tindakan diskriminasi, etnis lain seperti Christian Karen, Chin, Kachin dan Mon juga mendapatkan perlakuan diskriminasi. Namun, yang membedakan, hanya etnis Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

Pada tahun 2015, ASEAN dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang menimpa etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Keberadaan etnis ini di Myanmar ternyata telah melalui serangkaian panjang, yang berawal abad ke XIV terjadi migrasi besar-besaran dari wilayah Bangladesh oleh komunitas Rohingya karena bencana alam yang marak terjadi di wilayah ini, yaitu banjir yang berujung pada terjadinya krisis pangan. Inilah yang menjadi faktor awal migrasi besar-besaran komunitas Rohingya ke wilayah Asia Tenggara (Myanmar). Keberadaan komunitas migran ini ternyata menimbulkan berbagai persoalan sosial di kemudian hari. Dalam perkembangannya, ternyata terjadi berbagai bentuk

kekerasan terhadap komunitas Rohingya. Sebagai contoh adalah bentrokan dan penyerangan umat Budha kepada umat Muslim Rohingya di wilayah Mandalay. Kasus ini mengakibatkan 3 orang terbunuh dan 100 biarawan diungsikan ke wilayah yang aman, selain itu beberapa Masjid dan bangunan milik komunitas Rohingya dirusak dan dibakar pada tahun 2008. (Republika, 19 November 2012)

Dalam laporan penelitian *Human Rights Watch* (HRW) juga memastikan bahwa praktik intimidasi, kekerasan, dan kebrutalan yang terjadi dan dilakukan militer Myanmar masih terus berlangsung hingga saat ini. Fenomena yang menimpa etnis Rohingya tersebut setidaknya menggambarkan tiga permasalahan hak asasi manusia, yakni: i) permasalahan kewarganegaraan dimana harus bisa membuktikan bahwa sejak tahun 1824 merupakan warga negara Burma; ii) adanya sikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kaum minoritas muslim; serta iii) Persekusi terhadap kaum minoritas yang telah berlangsung sejak lama dan didukung oleh negara. Dalam menanggapi kenyataan tersebut, etnis Rohingya juga telah melakukan beragam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka kepada pemerintah yang berkuasa namun tidak memberikan hasil mengingat di dalam negara Myanmar sendiri masih harus dihadapkan pada permasalahan demokrasi yang buruk akibat rezim pemerintahan yang otoriter.

Status *stateless* yang mereka miliki membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi warga negara dimana pun dan tidak memiliki hak apapun sebagai warga lebih mengedepankan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi serta prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum. "*Stateless person*" adalah seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun. Oleh karena itu mereka tidak mempunyai kewarganegaraan atau kebangsaan dan tidak terlindungi dengan hukum nasional, membuat mereka menjadi rentan dengan cara yang kebanyakan dari kita tidak pernah harus pertimbangkan.

Sampai dengan tahun 2012 konflik dan serangkaian kekerasan ini belum terselesaikan secara mendasar. Menurut UNHCR (*United Nation High Commissioner of Refugee*) aksi kekerasan terhadap kelompok Muslim Rohingya telah menyebabkan ratusan orang tewas, ratusan rumah dan tempat ibadah dibakar dan menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi. UNHCR juga menyatakan bahwa terdapat tren peningkatan kekerasan yang melibatkan etnis Rohingya karena pada tahun 2004 terdapat 28 kasus, tahun 2005 39 kasus, tahun 2006 48 kasus dan pada tahun-tahun selanjutnya diperkirakan akan terus meningkat. (hrw.org)

Pada tahun 2003 dalam *ASEAN Summit* yang ke-36, kesepuluh negara anggota ASEAN sepakat membentuk komunitas politik terkait penyelesaian kasus Rohingya yang kemudian dibuktikan pada tahun 2009 terdapat penandatanganan *the ASEAN Charter* yang bertujuan membentuk ASEAN sebagai "*people-oriented organization*" sehingga dibentuk AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*) namun ternyata masih tidak mampu menangani berbagai masalah HAM termasuk pasif dalam menangani kasus Rohingya. Pada tahun yang sama di 2009 juga diadakan Konferensi Tingkat Menteri Regional mengenai *people smuggling, trafficking* dan kejahatan-kejahatan transnasional yang dikenal dengan *Bali Process*. Di dalam konferensi tersebut pembahasan upaya mengatasi eksodus *boat people* Rohingya atau yang kemudian disebut *illegal migrants from the Indian Ocean* menjadi perhatian yang cukup kuat hingga dibentuk kembali mekanisme *ad-hoc group* yang menangani masalah Rohingya termasuk di dalamnya Myanmar, Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Adanya kelompok tersebut diharapkan dapat menemukan solusi agar dapat menghentikan arus pengungsi dengan melihat pada penyebab sosial ekonomi serta kemanusiaan. Namun adanya kelompok tersebut dianggap sia-sia karena pemerintah Myanmar masih bersikeras menolak mendiskusikan masalah Rohingya dan gagasan kewarganegaraannya.

Bentuk-bentuk persekusi etnis Rohingya di Myanmar: (1) Penangkapan sewenang-wenang; (2) Pembunuhan di luar hukum; (3) Pemerkosaan berkelompok; (4) Pembakaran desa; (5) Kebrutalan terhadap warga sipil; (6) Penjarahan. Upaya penanganan kasus Rohingya juga mendapat perhatian dari negara-negara di luar negara Myanmar, khususnya negara-negara kawasan Asia Tenggara yang secara tidak langsung terkena dampak dari masuknya *mixed population movements* etnis Rohingya pada wilayah kedaulatan negara mereka. Myanmar sendiri sebagai negara asal, mengambil sikap tidak peduli terhadap etnis minoritas Rohingya dan bersikeras bahwa etnis tersebut bukanlah warga negara mereka. Sehingga dibutuhkan upaya penanganan bersama terkait kasus Rohingya ini khususnya bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Pada akhir tahun 2015, konflik kemanusiaan kembali terjadi di Myanmar khususnya wilayah Rakhine. Kasus ini bukan hanya berkaitan dengan aksi kekerasan antar masyarakat, namun juga aparat pemerintah. Kondisi ini semakin rumit ketika sebagian korban kekerasan menyeberang ke Bangladesh sebagai manusia perahu.(hrw.org).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa. Dimana penulis akan mencoba menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ASEAN untuk tidak campur tangan dalam menangani kasus persekusi etnis Rohingya yang dilakukan pemerintah Myanmar dengan menggunakan *compliance theory* dan *international organization*. Data-data dari penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yaitu data berasal dari buku-buku, jurnal, publikasi, maupun berita-berita terkait.

PEMBAHASAN

Pasca berakhirnya kolonialisme bangsa Eropa, struktur etnis Myanmar semakin beragam. Komposisi etnis Myanmar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Komposisi Etnis di Myanmar

No.	Kelompok	Nama Etnis	Prosentase
1.	Kelompok Mayoritas	Bamar	68%
		Shan	9%
		Kayin	7%
2.	Kelompok Minoritas	Kayah	0,75%
		India	1,25%
		Kachin	1,5%
		Mon	1,25%
		Cina	2,5%
		Rakhine	2,2 %

Sumber: Diolah dari <https://www.indexmundi.com/burma> (2017)

Myanmar adalah negara yang multi etnis. Komposisi etnis Myanmar sebenarnya tidak lepas dari faktor sejarah. Etnis Rohingya merupakan bagian dari etnis minoritas di Myanmar yang sudah ada pada masa lalu, ketika Myanmar masih berbentuk kekaisaran berasal dari Bangladesh. Setelah sekian lama etnis Rohingya dapat hidup secara kondusif, pada akhirnya persoalan-persoalan kemudian muncul, bukan hanya dalam konteks horizontal (antara masyarakat dengan masyarakat), namun juga melibatkan pemerintah. Wilayah Arakan dahulunya merupakan bagian jajahan British India, dan ketika Myanmar merdeka, wilayah ini kemudian diakui sebagai negara bagian Myanmar (*Rakhine State*).

Namun sayangnya, meskipun tanahnya diakui, tetapi Rohingya tidak diakui sebagai bagian etnis bangsa Myanmar. Penindasan dan diskriminasi terhadap Rohingya berlanjut

di era pemerintahan Junta Militer (1962-2010). Tidak hanya operasi-operasi militer yang dilakukan untuk mengeliminasi Rohingya dari Bumi Arakan, tetapi juga melalui perangkat hukum UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, yang dibentuk untuk tujuan menghilangkan status kewarganegaraan Rohingya di Myanmar. UU kewarganegaraan Myanmar menetapkan 3 kategori warga negara, dan dari 3 kategori tersebut, tidak satupun kategori yang bisa diterapkan terhadap Rohingya.

Konflik antara umat Budha dan Islam di Myanmar melibatkan kelompok masyarakat dalam jumlah yang besar. Kasus ini berkembang semakin parah dikarenakan antara pihak-pihak yang bertikai (*conflict beligerent*) memiliki kekuatan yang tidak berimbang. Di satu sisi umat Budha merupakan agama mayoritas dan di sisi lain umat Islam memiliki jumlah yang jauh lebih kecil.

Amnesty International dalam laporan terbarunya yang terbit pada hari Rabu 18 Oktober 2016 menemukan bahwa tindakan militer Myanmar tersebut telah berujung pada perbuatan penyiksaan yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh terhadap warga sipil Rohingya seperti pembunuhan, pemerkosaan and pembakaran pemukiman. Lebih dari 530.000 warga Rohingya yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak telah melarikan diri mencari perlindungan ke wilayah bagian utara Rakhine di Myanmar pasca serangan balasan membabi buta yang sistematis oleh militer Myanmar.

Amnesty International mewawancarai puluhan saksi pengungsi Rohingya yang mengalami krisis terburuk di Myanmar tersebut. Mereka menyebutkan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam kekerasan yang mereka alami adalah Komando Barat Angkatan Darat Myanmar, Divisi Infantri, dan Polisi Penjaga Perbatasan. Dalam kampanye terencana ini, militer Myanmar telah secara brutal melakukan balas dendam kepada seluruh populasi Rohingya di Rakhine dalam rangka mengusir mereka secara permanen keluar dari negara tersebut. Kekejaman ini terus memperburuk krisis pengungsian terparah dalam dekade ini.

Analisa testimoni saksi-saksi, foto dan data satelit, foto dan video yang dilakukan Amnesty International masing-masing menemukan kesimpulan yang sama: ratusan laki-laki, perempuan, dan anak-anak Rohingya menjadi korban kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. Kesimpulan terkonfirmasi dari testimoni yang didapatkan Amnesty International dari lebih dari 120 perempuan dan laki-laki Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh beberapa minggu terakhir. Penelitian ini juga diperkuat dengan data yang berasal dari interview yang dilakukan Amnesty International terhadap 30 pekerja medis profesional, pekerja kemanusiaan, jurnalis dan pejabat di Bangladesh. Tim ahli Amnesty International menguatkan kesimpulan ini dengan menganalisa foto dan data satelit dan juga memverifikasi foto dan video yang diambil di Rakhine. Amnesty International telah mengajukan permohonan pembukaan akses untuk masuk ke Rakhine untuk melakukan investigasi langsung di lapangan, termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh *The Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA). Amnesty International terus meminta akses yang tak terbatas untuk masuk ke Rakhine bagi tim pencari fakta Persatuan Bangsa-Bangsa dan pengamat independen.

Berkembangnya masalah Rohingya sebagai salah satu masalah konflik, sekaligus krisis kemanusiaan di Myanmar menjadi persoalan yang sangat serius di Asia Tenggara. Dalam menyikapi persoalan ini ternyata ASEAN tidak dapat menjalankan *hard approach* melalui penerapan sanksi tegas, namun lebih pada diplomasi kemanusiaan dan membangun kerjasama dengan PBB dan UNHCR.

Dalam pasal 2 TAC, disebutkan bahwa dalam menjalin hubungannya dengan sesama anggota, didasarkan pada prinsip fundamental yaitu: (a) menghormati kebebasan, kedaulatan, kesamaan, kesatuan wilayah dan identitas nasional setiap bangsa; (b) setiap negara memiliki hak untuk mengatur penyelenggaraan negaranya, bebas dari intervensi

eksternal; (c) adanya prinsip non-intervensi dalam hubungan internal sesama anggota. Adanya pasal tersebut menguatkan eksistensi prinsip non-intervensi dalam kerangka kerja sama ASEAN. Prinsip non-intervensi adalah prinsip yang mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri dari negara lain. Prinsip ini merupakan satu dari lima prinsip *peaceful coexistence* yang tercantum dalam piagam PBB yang kemudian diadopsi oleh para pendiri ASEAN dengan penyesuaian tertentu terhadap norma-norma regional. (asean.org)

Kepatuhan dalam konteks non-intervensi ternyata masih dipegang teguh oleh ASEAN dan negara-negara anggotanya. Itulah sebabnya terkesan konflik yang terjadi di beberapa negara ASEAN dapat selesai dengan sendirinya, yang dalam hal ini lebih pada inisiatif pihak-pihak yang bertikai untuk mengakhiri konflik dalam mencapai keputusan yang bersifat (*win-win solutions*), meskipun sebagian lainnya juga belum dapat terselesaikan secara mendasar. Konsep non-intervensi dalam kasus persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar mendapatkan respon yang beragam diantara negara-negara ASEAN, namun dari kesemuanya ternyata merujuk pada dijalankannya aksi nyata penyelesaian konflik baik melalui ASEAN ataupun dari negara-negara anggota ASEAN.

Setiap negara anggota ASEAN pun telah sepakat untuk menentang setiap bentuk campur tangan suatu negara, baik sesama maupun bukan sesama anggota ASEAN terhadap masalah dalam negeri anggota lainnya. Prinsip non-intervensi mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial dari setiap negara, penyelesaian setiap masalah politik melalui perundingan dan peningkatan kerjasama dalam aspek keamanan dan pertahanan wilayah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan ASEAN yaitu "*to promote peace in the region.*" Upaya mempromosikan perdamaian kawasan yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas keamanan dan perdamaian global.

Sikap ASEAN dalam kasus persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar adalah dengan mewujudkan diplomasi kemanusiaan, pembicaraan dan pembentukan *desk panel* secara khusus dan kemudian dijalankan melalui sikap tekanan, namun tidak dapat merubah kebijakan dari pemerintah Myanmar. ASEAN sebenarnya telah memiliki Komisi HAM antar negara ASEAN atau *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right* (AICHR) yang telah dibentuk pada tahun 2009 dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen penegakan HAM di kawasan. Akan tetapi, Enny Soeprapto menyatakan bahwa "AICHR tidak akan bisa berbuat banyak dalam pengentasan masalah Rohingya. Komisi ini diperkirakan hanya bisa mendorong setiap negara anggota untuk menjunjung dan melindungi nilai-nilai HAM".

Sikap Malaysia dalam kasus persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar adalah dengan secara langsung mengirimkan menteri luar negerinya, Anifah Aman ke Yangon untuk bertemu dengan Aung San Suikyi dalam membicarakan perkembangan terkini persekusi Rohingya, namun hingga akhir tahun 2015 belum begitu jelas sikap pemerintah Myanmar atas kritik dari pemerintah Malaysai tersebut. Sikap Indonesia dalam kasus persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar adalah mendesak ASEAN untuk dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas, serta meminta juga kebijakan dari PBB, Amnesty Internasional dan organisasi lainnya. Presiden Jokowi, menyesalkan krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingyadi Rakhine, Myanmar. Jokowi menegaskan sikap Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan itu bukan hanya kecaman tetapi juga dengan aksi nyata. Sikap Thailand dalam kasus persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar dengan memberikan kritik keras kepada junta militer Myanmar. Thailand juga mendesak ASEAN untuk menerapkan sanksi dan negara ini juga akan mengamankan arus pengungsi ke tempat tinggal sementara. Sikap Singapura Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mewakili negara anggota ASEAN yang tetap mendukung prinsip *non-interference* dalam kasus Rohingya. PM Lee mengatakan kepada media massa bahwa ASEAN bukan satu

negara, dan ASEAN tidak dapat meminta negara lain untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Sikap serupa juga ditunjukkan Kamboja, di mana PM Hun Sen menolak internasionalisasi kasus Rohingya dan menyebutnya sebagai masalah internal. Demikian pula dengan Laos dan Vietnam. Sikap negara anggota ASEAN lainnya, diantaranya Brunei Darussalam, Filipina, dalam kasus persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar dengan memberikan kritik kepada pemerintah Myanmar dan mendesak diterapkannya tindakan yang lebih efektif.

Tidak semua negara anggota ASEAN memiliki *sense of belonging* atas ASEAN dan tidak semua menganggap bahwa isu Rohingya penting untuk diselesaikan. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut tentu konsep *regional security complex* dalam kawasan Asia Tenggara tidak dapat benar-benar dilakukan, jika meminjam pengertian *regional security complex* menurut Barry Buzan maka keamanan regional baru dapat dicapai apabila sekelompok negara memiliki kesamaan kepentingan keamanan bersama. Itulah yang menyebabkan permasalahan etnis Rohingya walaupun telah mendapat perhatian dari tahun 1990an hingga dewasa ini cenderung sulit untuk menemukan titik terang karena adanya perbedaan pandangan keamanan antara pemerintah Myanmar dan juga institusi ASEAN. Ketika pemerintah Myanmar berusaha mengamankan wilayahnya dari etnis Rohingya dan menempatkan *enmity* kepada ASEAN yang dianggap dapat mengganggu kestabilan negaranya apabila terlalu mengintervensi persoalan Rohingya. Namun di sisi lain institusi ASEAN berupaya mengamankan hak-hak dasar etnis Rohingya yang tidak dipenuhi oleh pemerintah Myanmar dengan mendasarkan pada sikap *amity* yang memandang penuh harapan bahwa Myanmar dapat membawa perubahan lebih baik dalam memperlakukan etnis Rohingya.

Faktor domestik negara Myanmar ditunjukkan dengan adanya perbedaan pemahaman mengenai kehadiran etnis Rohingya di Myanmar, jika pemerintah Myanmar meyakini bahwa etnis Rohingya merupakan imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh dan datang ke Myanmar hanya untuk mencari simpati. Sedangkan etnis Rohingya merasa bahwa mereka telah berada di Myanmar jauh sebelum Myanmar merdeka sehingga mereka juga berhak memperoleh kehidupan yang layak seperti etnis-etnis yang lain. Perbedaan pandangan tersebut membuat pemerintah Myanmar merasa perlu untuk menyingkirkan etnis Rohingya untuk tidak tinggal dalam wilayah kedaulatannya. Dengan kenyataan demikian, etnis Rohingya melakukan berbagai upaya untuk dapat memperjuangkan hak-hak mereka seperti melakukan protes terhadap pemerintah hingga melakukan ekspansi ke beberapa negara di kawasan agar hak-hak mereka juga dapat terpenuhi serta media dapat meliput apa yang telah menimpa kehidupan mereka.

Menurut Direktorat Investasi dan Administrasi Perusahaan Myanmar (DICA), Rabu, 7 Desember 2016. Statistik DICA menunjukkan jumlah investasi asing langsung di negara itu mencapai US\$ 67,012 miliar per November 2016 sejak akhir 1988, dengan sektor minyak dan gas memimpin sebesar US\$ 22,41 miliar, diikuti oleh manufaktur, hotel, dan pariwisata. Sektor-sektor ini adalah yang paling terdorong oleh kebijakan investasi DICA. Menurut statistik, Cina merupakan investor terbesar dengan dana senilai US\$ 18,511 miliar, diikuti oleh Singapura dan Thailand. Faktor ekonomi juga mempengaruhi sikap negara-negara ASEAN, dalam menindaklanjuti kasus persekusi etnis Rohingya. Negara-negara ASEAN banyak menjadi investor utama di Myanmar. Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia merupakan negara investor utama di Myanmar. Ditakutkan kalau negara-negara ASEAN terlalu menekan Myanmar dalam kasus persekusi etnis Rohingya, dapat mengganggu hubungan ekonomi terutama perdagangan dan investasi.

Peran ASEAN dalam mendukung rekonsiliasi konflik adalah dengan membangun opini luas untuk membangun perdamaian dan tanggung jawab bersama tanpa terlibat untuk

masuk terlalu dalam, apalagi memihak salah satu pihak sesama negara ASEAN. Dalam menangani krisis Rohingya, ASEAN begitu yakin dengan jalan diplomasi kemanusiaan akan membawa perubahan yang lebih baik karena akan menjadikan Rohingya sebagai persoalan bersama, tanpa harus menimbulkan masalah baru. Diplomasi kemanusiaan ini meliputi tiga hal, *pertama*, mengajak negara besar diantaranya Indonesia dan Malaysia karena kedua negara ini memiliki struktur dan solidaritas bersama sebagai masyarakat Muslim dengan Rohingya sehingga alokasi peran dan bantuan akan dapat lebih mudah diterima. *Kedua*, membawa persoalan krisis kemanusiaan pada tingkatan/level yang lebih tinggi yaitu dengan mengikutsertakan PBB dan UNHCR untuk dapat secara teknis dengan negara-negara yang memiliki legitimasi dalam membangun rekonsiliasi konflik.

Diplomasi kemanusiaan adalah diplomasi untuk para pembuat keputusan dan pembentukan opini demi kepentingan setiap orang yang rentan dan dengan penuh kehormatan terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan bertujuan untuk memobilisasi dukungan publik, pemerintah, sumber daya untuk operasional, program kemanusiaan, dan untuk memfasilitasi kemitraan yang efektif untuk merespon kebutuhan orang-orang yang rentan. Diplomasi kemanusiaan meliputi advokasi, negosiasi, komunikasi, perjanjian formal, dan langkah-langkah lainnya. (diplomacy.edu)

PENUTUP

Dalam menangani krisis Rohingya, ASEAN ternyata tidak dapat menerapkan sanksi yang tegas karena berkaitan dengan prinsip non-intervensi yang ternyata menjadi bentuk resistensi bagi ASEAN untuk dapat menyelesaikan masalah politik dan keamanan secara tegas (*hard approach*). Inilah yang membuat persoalan yang menjadi rentan untuk terulang.

Setelah TAC terbentuk, ASEAN memiliki instrumen penyelesaian konflik di Asia Tenggara. TAC lebih cenderung berorientasi pada keamanan. Secara konsep, tujuan dibentuknya TAC diantaranya adalah menghormati kemerdekaan, kesetaraan, kedaulatan, dan integritas teritorial semua bangsa, membebaskan negara-negara dari paksaan dan campur tangan eksternal, tidak mencampuri urusan internal negara lain, menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, menolak penggunaan ancaman dan kekuatan militer, serta mengefektifkan kerjasama regional.

Berkembangnya masalah Rohingya sebagai salah satu masalah konflik, sekaligus krisis kemanusiaan di Myanmar menjadi persoalan yang sangat serius di Asia Tenggara, karena ini bukan hanya dianggap sebagai krisis kemanusiaan, namun telah mengarah ke berkembangnya aksi genosida. Dalam menyingkapi persoalan ini ternyata ASEAN tidak dapat menjalankan *hard approach* melalui penerapan sanksi tegas.

Sikap non-intervensi yang dijalankan ASEAN dalam menanggapi krisis Rohingya di Myanmar juga dipengaruhi oleh pembelajaran masa lalu, dimana dalam sepanjang sejarah organisasi ini hampir tidak pernah diterapkan sanksi secara penuh oleh ASEAN, meskipun terjadi beberapa kasus yang mengemuka diantaranya sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait dengan posisi Preeah Vihear, krisis Lahat Datu di wilayah Serawak Malaysia, termasuk konflik laten yang tidak kunjung terselesaikan, diantaranya pemberontakan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) di Filipina ataupun pemberontakan Patani di Thailand Selatan. Hal yang sama juga terlihat dalam kasus yang mencuat di media elektronik ataupun cetak belakangan ini terkait dengan pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas muslim di Myanmar yang dalam tulisan ini hanya sebagai contoh kasus tentang pelanggaran HAM.

Dalam menangani persoalan tersebut, ASEAN lebih berinisiatif untuk membicarakan dan membahas peta jalan damai ataupun dengan membentuk mediasi pihak ketiga. Dengan demikian aspek non-intervensi telah menjadi bagian dari perkembangan

dan sejarah ASEAN yang membedakan dengan organisasi regional lainnya di dunia. Inilah yang menjadikan bukti dan dependensi antara konsep non-intervensi sebagai penghambat ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar.

Dalam menyikapi krisis Rohingya di Myanmar tahun 2015, ASEAN menggunakan tindakan dan upaya lainnya yang dapat disebut diplomasi kemanusiaan. Upaya ini diwujudkan diantaranya dengan membangun tempat tinggal sementara, pengalokasian bantuan dan lain-lainnya, serta membangun kerja sama dengan PBB dan UNHCR, termasuk mengikutsertakan inisiasi dari Indonesia dan beberapa negara lain.

Referensi

- Amnesty International, "Myanmar: the Rohingya Minority, Fundamental Rights denied", <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/005/2004/en/9e8bb8db-d5d5-11d4bb24-1fb85fe8fa05/asa160052004en.pdf>, diakses 1 Mei 2017.
- B. Philip, 'The Most Persecuted Minority in the World: The Gypsies of Asia', *The World Crunch (daring)*, 26 Juni 2012, dalam (<http://www.worldcrunch.com/most-persecutedminority-world-gypsies> burma/world-affairs/the-most-persecuted-minority-in-the-world-the-gypsies-of-burma/c1s5701/), diakses 6 Mei 2017.
- Burma Demographic Profile", https://www.indexmundi.com/burma/demographics_profile.html, diakses pada tanggal 14 April 2017.
- Dikutip dari L. Jones, "ASEAN and the Norm of Non-interference in Southeast Asia: A Quest of Social Order", Nuffield College Politics Group Working Paper, March 2009, hlm.12.
- Dikutip dari Rissa Dessthanian Suastha, CNN Indonesia, "Konflik Rohingya di Balik Tameng Prinsip Non-Intervensi ASEAN", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161207085341-106-177873/konflik-rohingya-di-balik-tameng-prinsip-non-intervensi-asean/>, diakses pada 08 Maret 2017.
- "History of ASEAN : One Vision, One Identity, One Community", <http://asean.org/asean/about-asean/history/>, diakses pada tanggal 10 Februari; 2017.
- I. Halina, 'Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN', *Multiversa: Journal of International Studies*, Vol. 1, No.1, 2011, p.14.
- Jacques P. Leider. "Rohingya: Rakhaing and Recent Outbreak of Violence: A Note" dalam *Network Myanmar*. Dikutip dari http://www.burmalibrary.org/docs21/JacquesLeider2013RohingyaRakhaing_and_the_Recent_Outbreak_of_Violence-A_Note-en.pdf diakses pada 17 April 2017.
- Laporan Penelitian Human Right Watch Tahun 2016 disampaikan dan dipublikasikan oleh Mr. Kyaw Win (Executive Director of Burma Human Rights Network) pada Acara *Human Rights Corner* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Human Rights Watch (HRW) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2017.
- M. Razvi, 'The Problem of Burmese Muslims', *Pakistan Horizon*, Vol. 31, No. 4, 1978, p. 82.
- Piyungan Online, "Akar Masalah Rohingya Ada di Myanmar", <http://www.pkspiyungan.org/2015/05/akar-masalah-rohingya-ada-di-myanmar.html>, diakses 4 Februari 2017.
- Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development, University of Oxford, "Forced Migration review, Issue 32", April 2009, hal 2.
- Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Pasal 2.